

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Malang

Ahmad Yusroni

Universitas Teknologi Surabaya
Jl. Balongsari Praja V No.1, Balongsari, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur 60188
ahmad.yusroni@utssurabaya.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of the child marriage prevention policy in Malang District. The urgency of this research is that in recent years Malang District has been one of the districts in East Java Province with the highest number of child marriage cases. However, one of the interesting things is that there was a decrease in the number of cases from 2020 to 2024 even though it was not significant, this shows that there are good implications from the implementation of several policies and programs by the local government. The results showed that the Malang District government through DP3A has implemented several policies to overcome the problem of child marriage. Such as the policy of establishing a Village Child Protection Commission (KPAD), Simultaneous Movement Module Program, Socialization of Adolescent Reproductive Health Education for each junior / MTs and SMA / MA / SMK, and selection of peer counselors. Some of the programs that have been implemented have not been optimal, even so the program has had a positive impact on preventing child marriage in Malang District.*

Keywords: *Evaluation, Implementation, Policy, Prevention Child Marriage*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang. Urgensi penelitian ini adalah dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Malang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi. Namun, salah satu hal yang menarik adalah terjadi penurunan jumlah kasus dari tahun 2020 ke tahun 2024 walaupun tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat implikasi yang baik dari pelaksanaan beberapa kebijakan dan program oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kabupaten Malang melalui DP3A telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah perkawinan anak. Seperti kebijakan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD), Program Modul Gerakan Simultan, Sosialisasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja untuk masing-masing SMP/MTs dan SMA/MA/ SMK, serta pemilihan konselor sebaya. Beberapa program yang telah diterapkan belum maksimal, walaupun begitu program tersebut telah memberikan dampak positif dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang.

Kata kunci: Evaluasi, Implementasi, Kebijakan, Pencegahan Perkawinan Anak

1. LATAR BELAKANG

Anak didefinisikan sebagai individu berusia 0 hingga 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan kedua definisi tersebut, perkawinan anak dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam kategori anak.

Perkawinan anak merupakan permasalahan serius yang berdampak multidimensional, baik terhadap individu yang menikah maupun terhadap pembangunan daerah. Studi menunjukkan bahwa perkawinan anak meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, memperburuk angka putus sekolah, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, serta memperbesar kemungkinan perceraian (Alfafan, 2017). Selain itu, perkawinan anak juga berkontribusi terhadap ketimpangan gender dan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak (UNICEF, 2021).

Kabupaten Malang, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah dengan prevalensi perkawinan anak yang tinggi. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Malang, jumlah kasus perkawinan anak menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dari 1.783 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.762 kasus pada tahun 2021, 1.434 kasus pada tahun 2022, 1.009 kasus pada tahun 2023, dan 787 kasus pada tahun 2024. Berikut data jumlah kasus Perkawinan anak di kabupaten Malang pada beberapa tahun terakhir.

Tabel Jumlah Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Malang pada 2020-2024

Tahun	Jumlah kasus
2020	1.783
2021	1.762
2022	1.434
2023	1.009
2024	787

Sumber: Kemenag Kab. Malang (2024).

Mengacu pada tabel tersebut, dapat dipahami bahwa jumlah kasus Perkawinan anak tersebut masih tergolong sangat tinggi. Ketika jumlah kasus Perkawinan anak sudah tembus kepada angka ratusan dan ribuan, maka hal tersebut dapat kategorikan sudah sangat tinggi. Dengan jumlah kasus yang tinggi tersebut, menjadikan Kabupaten Malang sebagai Kabupaten dengan angka Perkawinan anak tertinggi nomor satu di Provinsi Jawa

Timur pada beberapa tahun terakhir. Kabupaten/Kota dengan jumlah kasus Perkawinan anak tertinggi peringkat pertama terjadi di Kabupaten Malang, kedua Kabupaten Jember dan ketiga Kabupaten Kraksaan.

Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merumuskan dan menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi dan mencegah meningkatnya kasus perkawinan anak di daerah tersebut. Berdasarkan laporan DP3A Kabupaten Malang, pada Tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kebijakan yaitu (1) pembentukan Komisi Perlindungan Anak Tingkat Desa/KPAD (Komisi Perlindungan Anak Tingkat Desa); (2) Program Modul Simultan; (3) Pembentukan Kesehatan Reproduksi Remaja/ KRR (Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja) untuk setiap sekolah setingkat SMP/MTS dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Malang; dan (4) Pemilihan Konselor Sebaya Sebaya (DP3A Malang, 2024).

Secara nasional, sebenarnya terdapat beberapa bentuk kebijakan dan regulasi yang ditujukan untuk penyelesaian dan pencegahan kasus perkawinan anak. Pertama, pada akhir tahun 2019, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan yang baru, telah dilakukan perubahan batas usia minimum untuk menikah. Jika peraturan sebelumnya menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan menikah ketika dia berusia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Sementara itu, peraturan baru menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan menikah ketika dia berusia 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Kedua, pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/ BKKN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) beberapa tahun terakhir gencar melakukan kampanye pendewasaan usia perkawinan. Substansi dari program ini adalah mendorong masyarakat untuk menikah pada usia 21 tahun baik bagi pria maupun wanita.

Terkait dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah di Kabupaten Malang, peneliti memandang bahwa semua kebijakan dan peraturan tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu sama-sama berorientasi pada penguatan pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Selain itu, peneliti memandang bahwa kebijakan daerah di Kabupaten Malang merupakan kebijakan turunan dari kebijakan nasional. Karena seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua kebijakan baik nasional maupun daerah adalah kebijakan untuk pendewasaan usia perkawinan masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hasil evaluasi implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang. Kebijakan pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang diorientasikan untuk mencegah meningkatnya kasus perkawinan anak.

Yang menjadi urgensi penelitian ini adalah Kabupaten Malang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi. Namun, salah satu hal yang menarik adalah terjadinya penurunan jumlah kasus dari tahun 2020 ke tahun 2024 yang konsisten, walaupun tidak signifikan dan bertahap. Namun hal ini menunjukkan bahwa terdapat implikasi yang baik dari pelaksanaan beberapa kebijakan dan program oleh pemerintah daerah. Sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan kebijakan yang dapat dilanjutkan oleh pengambil kebijakan dalam beberapa tahun ke depan untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak. Bahkan bisa menjadi acuan kebijakan bagi pemerintah di daerah lain.

2. KAJIAN TEORITIS

a) Kebijakan

Payung Kebijakan adalah segala bentuk keputusan atau pilihan yang diambil oleh pemerintah. Menurut Thomas R. Dye dalam Syafiie, 2006. Kebijakan tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk tindakan pemerintah, tetapi kebijakan juga dimaksudkan sebagai suatu sikap yang diambil oleh pemerintah, termasuk ketika pemerintah memilih diam dan tidak melakukan apa-apa. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan langkah yang memiliki tujuan yang jelas. Suatu kebijakan tidak hanya datang dalam bentuk pernyataan, tetapi juga dilakukan secara terarah guna mencapai tujuan yang diinginkan (Dye dalam Harbani Pasolong, 2008).

Merujuk pada penjelasan teori tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam mencegah peningkatan kasus perkawinan anak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kebijakan, karena tindakan tersebut dilakukan oleh pembuat kebijakan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk merumuskan

dan melaksanakan kebijakan. Selain itu, tindakan tersebut merupakan bentuk tindakan yang memiliki tujuan yang jelas dan dilakukan secara terarah dan sistematis.

b) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah suatu bentuk tindakan untuk menilai suatu kebijakan. Banyak hal yang dinilai, seperti bagaimana proses implementasi kebijakan, apa hasilnya, dan apa kekuatan dan kelemahan dari kebijakan tersebut. Sehingga hasil akhir dari pelaksanaan suatu evaluasi kebijakan adalah untuk memperoleh gambaran tentang keseluruhan rangkaian kebijakan. Uraian ini kemudian menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut masih layak untuk diterapkan atau tidak (Dunn, 1999).

Ada beberapa model evaluasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai penelitian pisau analisis. Model kebijakannya adalah sebagai berikut (Farida Yusuf Tayibnapis, 2000):

1) Model evaluasi Content, Input, Process, and Product (CIPP).

Model evaluasi kebijakan ini terdiri dari beberapa jenis model kebijakan yang dapat digunakan semua atau hanya sebagian yang disesuaikan dengan konteks penelitian. Beberapa jenis model evaluasi adalah (1) Evaluasi Context untuk melayani keputusan perencanaan; (2) Keputusan penataan evaluasi input; (3) Evaluasi proses untuk melayani keputusan pelaksana; dan (4) Evaluasi produk untuk melayani keputusan daur ulang.

2) Evaluasi Model Pasak atau Model Wajah.

Model evaluasi kebijakan ini terdiri dari beberapa tahapan atau aspek evaluasi yaitu tahapan input, proses, dan hasil.

Dari dua model evaluasi kebijakan yang diusulkan, peneliti menggunakan keduanya sebagai pisau analisis penelitian ini. Dalam model evaluasi Stake, peneliti menggunakan dua tahap terakhir yaitu tahap proses dan hasil. Peneliti menganggap bahwa kedua tahapan tersebut sesuai dengan konteks penelitian. Sedangkan pada model evaluasi CIPP, peneliti menggunakan evaluasi Produk untuk melayani model keputusan daur ulang. Dengan menggunakan model ini, peneliti akan mengevaluasi produk kebijakan yang mencakup beberapa aspek kelebihan dan kekurangan kebijakan tersebut.

c). Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang berdampak multidimensional, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (UNICEF, 2021). WHO (2011) dan Konvensi Hak Anak (CRC) mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di berbagai negara, termasuk Indonesia (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan kebijakan global tentang hak anak, tetapi juga berkontribusi pada siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.

d). Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan permasalahan global yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan anak dan pembangunan sosial-ekonomi suatu daerah (UNICEF, 2021). Pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari strategi kebijakan publik yang berfokus pada intervensi multi-level, termasuk regulasi hukum, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan (Raj et al., 2019). Studi menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan preventif yang kuat, seperti peningkatan usia minimum perkawinan dan program pendidikan bagi anak perempuan, berhasil menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan (Lee-Rife et al., 2012). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak dalam konteks Indonesia guna mengidentifikasi tantangan serta formulasi strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian studi literatur. Dalam (Putrihapsari & Fauziah, 2020) Nazir (2014) mengartikan studi literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini adalah sebagai langkah awal dalam perencanaan pada penelitian dengan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data dilapangan tanpa perlu terjun secara langsung

Sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang relevan sebagai sumber data primer (data hasil penelitian, laporan penelitian, jurnal

ilmiah, dan sebagainya.), dan sumber data sekunder (peraturan dasar hukum pemerintah, buku, dll). Setelah mendapatkan sumber data sebagai referensi, maka dilanjutkan dengan analisis data kajian pustaka yang dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah dimana peneliti mengupas suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti (Jumal Ahmad, 2018). Dalam hal ini peneliti akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi pada sumber data yang perlu pengaturan waktu untuk membaca dan menelaah data tersebut sehingga terdapat suatu hasil. Hasil inilah yang kemudian diharapkan dapat menjawab permasalahan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam ruang lingkup pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten dengan kasus perkawinan anak terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022, Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten dengan jumlah kasus perkawinan anak terbanyak di provinsi Jawa Timur. Peringkat kedua Kabupaten Jember dan ketiga Kabupaten Kraksaan.

Kasus perkawinan anak di Kabupaten Malang disebabkan oleh beberapa hal. Faktor penyebab yang pertama adalah kehamilan di luar nikah. Pernikahan dijadikan sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menutupi aib keluarga. Hamil di luar nikah disebabkan oleh banyak hal, antara lain pergaulan bebas dan kenakalan remaja serta pengaruh penyebaran video/foto porno. Pada tahun 2011, melalui survei pengaruh perkembangan teknologi terhadap perkawinan anak oleh Forum Anak Malang, ditemukan bahwa 62% remaja laki-laki dan perempuan mengaku pernah menonton video porno. Ditemukan juga bahwa 27% remaja putri (usia 14 hingga 17 tahun) mengaku pernah berhubungan seks.

Faktor penyebab yang pertama sesuai dengan yang dijelaskan oleh Suryowati (2018), bahwa kehamilan di luar nikah merupakan faktor penyebab perkawinan anak yang paling banyak terjadi di Indonesia. Karena alasan kemauan sendiri atau paksaan orang tua menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Artinya, ketika ditanya kepada anak-anak apakah mereka ingin menikah di usia yang sangat muda, anak-anak tidak menjawab

mau. Padahal, pernikahan di usia sangat dini adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh mereka. Namun ketika mereka terlanjur terlibat pergaulan bebas dan mengalami kehamilan sebelum menikah, maka mau tidak mau mereka harus dinikahkan.

Faktor penyebab kedua adalah faktor pendidikan. Rendahnya pemahaman masyarakat dan anak tentang resiko perkawinan menjadi faktor mendasar terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Malang. Ketidaktahuan anak tentang resiko perkawinan anak dalam berbagai aspek terjadi karena di sekolah mereka tidak pernah diberikan pendidikan tentang hal tersebut. Anak-anak juga sangat jarang diikutsertakan dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah terkait. Faktor penyebab kedua sesuai dengan hasil studi Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM (2019) yang menunjukkan adanya hubungan antara status pendidikan orang tua dengan kasus perkawinan anak. Orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah dianggap sebagai orang tua yang minim pengetahuan tentang risiko perkawinan anak. Dengan keterbatasan pengetahuan tersebut membuat orang tua lebih leluasa untuk menikahkan anaknya karena bagi orang tua ini menikahkan anaknya adalah cara terbaik untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal pemikiran ini sangat salah mengingat resiko buruk jika menikah dengan anak yang masih sangat muda.

Faktor ketiga adalah faktor ekonomi. Berdasarkan data penelitian dapat dipahami bahwa sebagian besar kasus perkawinan anak di Malang terjadi di perdesaan yang rata-rata masyarakatnya berpendidikan rendah dan berprofesi sebagai petani dan buruh. Bagi orang-orang ini, menikahkan anak adalah cara terbaik untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal fakta menunjukkan bahwa menikahkan anak justru menambah beban ekonomi keluarga. Peneliti memandang bahwa pemikiran ini merupakan pemikiran yang menyesatkan yang masih hidup di pinggiran masyarakat.

Faktor penyebab ketiga sesuai dengan hasil penelitian Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM (2019) yang menunjukkan bahwa keluarga miskin cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk segera menikahkan anaknya meskipun anaknya masih anak-anak. Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan bahwa menikahkan anak berarti mengurangi beban ekonomi keluarga, padahal anggapan tersebut jelas salah.

Faktor penyebab keempat adalah masalah batas usia minimum untuk menikah. Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, aturan yang menjadi acuan terkait batas usia minimum

untuk menikah adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan tersebut menyatakan bahwa seorang perempuan diperbolehkan menikah ketika dia berusia 16 tahun. Pembatasan usia perkawinan dianggap memberikan peluang terjadinya perkawinan anak di Indonesia, termasuk di Malang. Masyarakat menilai tidak salah menikah dengan anak yang masih berusia 16 tahun, karena peraturan membolehkan. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa jangankan seseorang yang sudah berusia 16 tahun, seseorang yang baru memasuki usia 19 atau 20 tahun pun masih belum siap untuk menikah. Ketidaksiapan ini ditujukan untuk aspek ekonomi, mental, dan fisik.

Keempat faktor penyebab tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang dipaparkan oleh Alfafan (2017) dalam penelitiannya bahwa konflik regulasi dan kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus perkawinan anak. Di Indonesia, sebelumnya undang-undang yang dijadikan dasar perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa seseorang diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki.

Kemudian pada tahun 2019, peraturan tersebut diubah dengan ditandatanganinya Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Dalam peraturan terbaru, batas usia menikah diubah, yakni baik bagi perempuan maupun laki-laki, minimal usia menikah adalah 19 tahun. Namun, meskipun telah terjadi perubahan peraturan dan batasan usia perkawinan, peraturan tersebut masih belum sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pendewasaan usia perkawinan. Pemerintah melalui BKKBN dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan kampanye pendewasaan usia nikah. Inti dari gerakan tersebut adalah mengajak masyarakat untuk menikah pada usia 21 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan adanya konflik dan ketidaksesuaian antara peraturan dan kebijakan tersebut, maka dimungkinkan untuk menimbulkan ambiguitas publik.

Dalam menyikapi permasalahan publik tersebut, Pemkab Malang melalui DP3A menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi dan mencegah meningkatnya kasus perkawinan anak di daerah tersebut. Kebijakan pertama adalah pembentukan KPAD (Komisi Perlindungan Anak Desa). Program ini dirancang dan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran DP3A Kabupaten Malang pada akhir tahun 2020 dan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2021.

Tugas KPAD adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang resiko perkawinan anak. Sosialisasi dilakukan baik melalui kunjungan ke perkumpulan masyarakat maupun dengan mengundang masyarakat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh KPAD. Setiap KPAD di setiap desa memiliki satu posko pengaduan masyarakat sekaligus sekretariat.

Kebijakan kedua adalah Program Modul Gerak Simultan. Program ini disepakati dan dilaksanakan bersama dengan Dinas Kesehatan Malang (Dinas Kesehatan). Modul Gerak Serentak merupakan modul yang memuat materi lengkap tentang risiko perkawinan anak, reproduksi remaja kesehatan, dan bahaya narkoba. Modul ini disosialisasikan pada masyarakat desa dengan menjadikan anak-anak dan pasangan muda sebagai sasaran utama.

Kebijakan ketiga adalah membuat KRR (Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja) untuk setiap sekolah setingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Malang. Program ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara DP3A, Dinas Pendidikan Malang dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Dalam implementasi kebijakan tersebut, seluruh jenjang SMP dan SMA se-Kabupaten Malang diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan tiga bulan sekali pendidikan KRR kepada seluruh peserta didik.

Kebijakan keempat adalah pemilihan konselor sebaya. Konselor sebaya adalah siswa terpilih dari masing-masing SMP dan SMA yang dilatih oleh Plan International Malang dan fasilitator DP3A Malang. Satu sekolah memiliki 2 (dua) orang konselor sebaya. Para konselor sebaya diberikan pelatihan agar memiliki keterampilan menjadi konselor yang mampu memberikan konseling kepada teman sebayanya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial.

Berdasarkan pemaparan terkait proses penerapan kebijakan pencegahan perkawinan anak, peneliti memiliki beberapa kesimpulan. Pertama, Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten dengan kasus perkawinan anak terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Bagi peneliti, tentu saja ini bukan prestasi yang bisa dibanggakan. Ini adalah salah satu masalah yang menyedihkan dan serius yang memerlukan penyelesaian kebijakan oleh para pengambil kebijakan di Kabupaten Malang.

Kedua, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kasus perkawinan anak. Penyebab tersebut adalah faktor kehamilan di luar nikah, pendidikan, ekonomi, peraturan

dan budaya. Dari beberapa faktor tersebut disimpulkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah merupakan penyebab terbanyak kasus perkawinan anak di Malang. Sebenarnya tidak ada data konkrit yang menyebutkan hal tersebut, namun menurut peneliti alasan yang menjadikan faktor kehamilan di luar nikah sebagai faktor yang paling sering terjadi perkawinan anak di Malang adalah karena berdasarkan data sebaran kasus perkawinan anak di wilayah tersebut ditemukan kasus hampir menyebar diseluruh wilayah kabupaten malang, karena kehamilan di luar nikah dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma dan menodai nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat, sehingga langkah yang harus diambil adalah pihak keluarga menikahkan anaknya.

Ketiga, untuk mengatasi masalah perkawinan anak, secara nasional ada beberapa kebijakan seperti pemberlakuan UU Perkawinan terbaru. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa seseorang hanya diperbolehkan menikah ketika seseorang berusia 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Selain itu, ada juga program pendewasaan usia pernikahan yang dilakukan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Selain kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Malang juga telah merumuskan dan melaksanakan beberapa kebijakan untuk mencegah meningkatnya kasus perkawinan anak. Terkait dengan hal tersebut, peneliti memandang bahwa Pemerintah Kabupaten Malang tidak hanya fokus pada implementasi kebijakan nasional, tetapi memilih untuk lebih proaktif.

Jika mencermati beberapa kebijakan yang ada, baik kebijakan nasional maupun kebijakan di tingkat daerah, semua kebijakan tersebut berorientasi pada penanaman pemahaman masyarakat tentang risiko perkawinan. Menurut peneliti, ketika beberapa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang menasar pada penguatan pemahaman masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa beberapa kebijakan tersebut sudah tepat. Karena hampir semua permasalahan di masyarakat bersumber dari kurangnya pemahaman, begitu pula dengan isu perkawinan anak. Ketika pemahaman masyarakat tentang risiko perkawinan anak sudah kuat, maka masyarakat akan memiliki sikap yang lebih waspada terhadap perkawinan anak. Orang tua akan lebih ketat mengawasi anak. Anak juga akan berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan mereka terlibat dalam pernikahan. Padahal, menurut peneliti, cara terbaik untuk mengatasi masalah perkawinan anak karena faktor kehamilan di luar nikah adalah memperkuat

pemahaman masyarakat tentang risiko perkawinan anak. Jadi cara terbaik untuk mengubah meminimalisir kehamilan di luar nikah adalah memberikan pemahaman kepada orang tua dalam mengasuh dan mengawasi anak-anak mereka agar terhindar dari pergaulan bebas.

2. Hasil Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Malang

Ada beberapa hasil dari pelaksanaan beberapa bentuk kebijakan atau program pencegahan anak di kabupaten Malang yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Malang, dalam hal ini DP3A kabupaten Malang bermitra dengan beberapa pihak pada Tahun 2022. Pertama, telah mampu memberikan hasil yang baik dalam mencegah meningkatnya kasus perkawinan anak di Kabupaten Malang walaupun belum signifikan. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah kasus perkawinan anak yang dirilis oleh Kementerian Agama Kabupaten Malang, dimana dari tahun 2020 ke tahun 2024 terjadi penurunan jumlah kasus perkawinan anak di Kabupaten Malang dari 1.783 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.762 kasus pada tahun 2021, 1.434 kasus pada tahun 2022, 1.009 kasus pada tahun 2023, dan 787 kasus pada tahun 2024 Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2024 jumlah kasus perkawinan anak di Kabupaten Malang mengalami penurunan.

Kedua, beberapa kebijakan tersebut diadopsi atau dipertahankan oleh pemerintah saat ini, yaitu untuk satu periode di masa depan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa saat ini kabupaten Malang masih menjadi daerah dengan kasus perkawinan anak yang cukup tinggi. Kemudian para pengambil kebijakan menilai bahwa beberapa bentuk kebijakan yang diterapkan pada periode sebelumnya dianggap tepat untuk terus menekan angka kasus perkawinan anak di Kabupaten Malang.

Ketiga, masyarakat semakin sadar akan risiko perkawinan anak. Pihak yang menikah di usia anak mengaku menyayangkan ketika sudah terlanjur terlibat kasus pernikahan anak. Setelah menikah, ia dihadapkan pada realita kehidupan yang sebenarnya bahwa kehidupan setelah menikah, apalagi dalam kondisi yang belum siap dan matang, sangatlah sulit. Dia dihadapkan pada masalah ekonomi. Dia harus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang untuk menghidupi istri dan anaknya.

Dulu, alasan yang membuat pihak menikah adalah faktor kenakalan remaja dan hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau kedua keluarga harus menikahkan keduanya

yang masih berstatus pelajar SMA. Setelah menikah, pihak mengaku kehidupan berumah tangga sangat sulit. Dengan keterampilan kerja yang terbatas dan masih menganggur, kehidupan kedua orang ini benar-benar melarat. Mereka masih tinggal di rumah orang tuanya. Minimnya penghasilan, susah makan, tidak ada uang untuk membeli susu, badan istri semakin kurus, konflik dengan istri hampir setiap hari, belum lagi ditambah hadiah dari tetangga, karena seseorang yang menikah di usia anak-anak pasti akan menjadi korban gosip dari masyarakat.

Selain itu, orang tua semakin memahami risiko perkawinan anak dan memutuskan untuk tegas dalam mendidik dan mengawasi anaknya agar tidak leluasa bersosialisasi. Bagi para orang tua, menjadi sesuatu yang sangat memalukan ketika anaknya menikah di usia yang sangat dini. Apalagi pernikahan itu disebabkan karena anaknya hamil di luar nikah. Terkadang dalam kondisi seperti ini, orang tua dan keluarga berada dalam dilema. Anaknya sudah hamil tapi satu-satunya solusi adalah menikah. Seolah-olah dia telah jatuh dan tertabrak tangga. Antara anaknya hamil dan menikah, ada dua hal yang harus diterima atau tidak. Bagi masyarakat Malang, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan ketika anaknya diketahui hamil di luar nikah selain menikahkan anaknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan atau program pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah daerah membuat masyarakat lebih sadar akan resiko perkawinan anak, orang tua harus tegas dalam mendidik dan mengawasi anaknya.

Berdasarkan hasil implementasi kebijakan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan telah mendapatkan hasil yang cukup baik. Hasil baiknya adalah jumlah kasus perkawinan anak menurun walaupun tidak signifikan. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut telah memberikan dampak yang baik bagi kesadaran dan pemahaman masyarakat akan risiko perkawinan anak. Berangkat dari kesadaran dan pemahaman tersebut maka akan terbentuk cara pandang masyarakat untuk menghindari perkawinan anak.

Terkait dengan penjelasan tersebut, jika mengacu pada apa yang dijelaskan oleh Nugroho (2014), bahwa tujuan utama dilakukannya evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui hasil implementasi kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan tentunya dimulai dari tahap perumusan. Artinya sejak awal suatu kebijakan telah dirancang banyak hal, salah satunya adalah tujuan yang ingin dicapai. Jadi alasan mengapa suatu kebijakan dievaluasi adalah untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan sejak awal sudah tercapai

atau belum. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang positif, sehingga peneliti menganggap bahwa bila dalam penelitian ini salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengevaluasi kebijakan yaitu untuk mengetahui seberapa besar capaian dan harapan suatu kebijakan maka dapat dinilai bahwa kebijakan yang diterapkan oleh DP3A Kabupaten Malang mendapatkan capaian yang cukup baik. Demikian juga diharapkan implementasi beberapa kebijakan tersebut cukup berhasil mencegah peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun dan berdampak baik pada pemahaman masyarakat.

3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Malang

Walaupun penerapan beberapa bentuk kebijakan atau program pencegahan perkawinan anak telah berhasil mengurangi atau mencegah peningkatan jumlah kasus perkawinan anak, pemahaman masyarakat tentang risiko perkawinan anak, dan membuat pemerintah saat ini mengadopsi beberapa kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang merupakan hasil evaluasi penting dari beberapa kebijakan tersebut. Hal-hal yang menjadi bahan evaluasi pelaksanaan beberapa kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam kebijakan pembentukan KPAD (Komisi Perlindungan Anak Desa), beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah: Pertama, KPAD hanya dibentuk di beberapa desa prioritas berdasarkan jumlah kasus per desa di Kabupaten Malang. Desa dengan jumlah kasus terbanyak menjadi desa prioritas. Adanya kebijakan tersebut membuat upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang tidak merata, mengingat hampir di setiap desa di Kabupaten Malang. Artinya, ketika KPAD hanya dibentuk di beberapa desa prioritas, dianggap upaya yang dilakukan tidak merata. Hal ini membuat kasus perkawinan anak terus terjadi di daerah yang belum terbentuk KPAD.

Kedua, adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program KPAD. Kebijakan pembentukan KPAD merupakan program yang tidak hanya sampai pada penetapan dan pengesahan pihak-pihak yang menjadi pengurus, tetapi yang terpenting adalah pengurus melaksanakan program pendidikan yang menyeluruh kepada masyarakat secara teratur dan berkesinambungan. Anggaran yang tersedia tidak cukup untuk menampung semua program yang direncanakan oleh manajemen. Keterbatasan anggaran ini juga terkait dengan jumlah KPAD yang berhasil dibentuk. Dengan tersedianya anggaran yang cukup, tidak menutup kemungkinan KPAD hanya akan terbentuk di

beberapa desa prioritas saja. Selain itu, anggaran yang terbatas juga membuat KPAD hanya bertahan 6 bulan sejak pertama kali disusun dan dilaksanakan.

Dalam kebijakan Gerakan Modul Simultan, beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah: Pertama, Program Gerakan Modul Simultan sebenarnya adalah Dinas Kesehatan Malang yang lebih dominan dalam pelaksanaannya. Alasan mengapa DP3A Malang juga bisa ikut dalam pelaksanaannya adalah karena adanya kesamaan orientasi dan sasaran pelaksanaan program, dimana salah satu orientasi pelaksanaan program adalah untuk memahami masyarakat tentang resiko perkawinan anak dan sasaran dari program ini adalah anak-anak.

Dengan kondisi tersebut, dalam proses pelaksanaan program jarang melibatkan pihak DP3A. Keterlibatan DP3A hanya intens pada tahap awal komunikasi dan koordinasi. Fasilitator adalah bidan yang bekerja di puskesmas di setiap kecamatan dan desa. Bahkan tidak ditemukan fasilitator dari DP3A. Namun dengan kondisi tersebut, tidak membuat DP3A merasakan kecemburuan secara organisatoris. Karena bagi DP3A, yang terpenting program tersebut merupakan salah satu program yang diklaim sebagai salah satu program yang juga dilaksanakan oleh DP3A. Kedua, pelaksanaan program juga dihadapkan pada kendala anggaran. Pelaksanaan program membutuhkan anggaran yang besar. Mulai dari membayar insentif kepada fasilitator yang jumlahnya cukup banyak. Implikasinya, program ini hanya bertahap dalam satu tahun sejak pertama kali dilaksanakan.

Dalam kebijakan pemilihan Konselor Sebaya, beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah bahwa sejak awal latar belakang diadakannya program ini didasarkan pada anggapan bahwa “Anak akan lebih terbuka dan mau berkompromi dengan teman sebayanya”, maka lahirlah program konselor sebaya dimana anak-anak yang menjadi konselor sebaya bertugas untuk memberikan pendidikan kepada teman sebayanya. Namun dalam prakteknya, mungkin karena dipengaruhi oleh masih lemahnya kemampuan konselor sebaya, berimplikasi pada bagaimana konselor sebaya tersebut menjalankan tugasnya dimana pelaksanaan tugasnya masih sangat kurang optimal. Konselor sebaya yang telah diseleksi ditempatkan di masing-masing SMA. Setiap sekolah memiliki minimal dua siswa yang menjadi konselor sebaya. Dimulai setelah terpilih, para konselor sebaya diberikan pelatihan dan waktu tertentu oleh fasilitator dari

DP3A dan Plan Internasional. Di hadapan konselor sebaya, fasilitator menjelaskan tugas dan fungsi, bentuk program yang harus dilakukan, dan target yang ingin dicapai.

Setiap konselor sebaya memiliki program kerja bulanan dan tahunan dimana program disusun berdasarkan rekomendasi dari fasilitator. Konselor sebaya juga dilatih bagaimana melakukan konseling kepada teman sebayanya di lingkup pekerjaan masing-masing, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial. Namun dalam proses implementasi di lapangan, ditemukan bahwa konselor sebaya justru terkesan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pada akhirnya program ini dianggap sebagai program yang mengedepankan sensasi dan hanya sebatas formalitas belaka, dimana program tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya untuk mengurangi atau mencegah bertambahnya kasus perkawinan anak. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya intensitas konselor sebaya dalam menjalankan tugas utamanya yaitu menasihati teman sebayanya.

Kurang optimalnya pelaksanaan tugas tersebut dapat disebabkan oleh status konselor sebaya sebagai siswa SMA, dimana tugasnya adalah belajar dan mengerjakan berbagai tugas, dan konselor sebaya tidak profesional. Dengan status tersebut, tugas utama mereka adalah belajar di kelas dan mereka sudah stress dengan berbagai tugas sekolah, sehingga tidak heran jika pelaksanaan tugasnya sebagai konselor sebaya tidak maksimal.

Selain itu, program tersebut juga dianggap sebagai program yang membutuhkan biaya. Ada kurang lebih 30 siswa yang terpilih sebagai konselor sebaya. Setiap bulan konselor sebaya diberikan insentif. Setiap bulan konselor sebaya juga diberikan pelatihan rutin. Dengan segala upaya dan biaya yang dikeluarkan, dirasa cukup sia-sia tanpa hasil yang maksimal. Namun yang menarik, dari keempat bentuk kebijakan atau program pencegahan perkawinan anak, program konselor sebaya merupakan program yang justru diadopsi oleh pemerintah saat ini.

Menurut peneliti, dengan mengacu pada hasil kajian, bentuk kebijakan atau program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang yang berdampak luas dan menyeluruh serta membawa hasil positif adalah kebijakan mengencangkan sosialisasi pendidikan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) di SMP dan SMA di Kabupaten Malang. Hasil yang baik ini diperoleh karena dengan adanya program tersebut, seluruh siswa SMP dan SMA mendapatkan edukasi yang sama tentang resiko perkawinan anak.

Program tersebut dinilai sebagai program yang rasional untuk dilaksanakan, karena hanya mengandalkan komunikasi dan koordinasi yang maksimal antar instansi serta anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu berat, namun dampak pelaksanaannya sangat positif. Namun karena pertimbangan berdasarkan kondisi yang berkembang, program tersebut dihentikan pada era pemerintahan saat ini. Hal ini disebabkan beberapa hal, salah satunya dimana terdapat peraturan dan kebijakan terbaru yang mengatur tentang lembaga pendidikan. Untuk saat ini, semua SMA dan sederajat sudah bukan menjadi domain pemerintah kabupaten, tetapi sudah menjadi domain pemerintah provinsi. Pada saat program ini disahkan, pada saat itu semua jenjang SMA dan sederajat masih menjadi domain pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan evaluasi pelaksanaan beberapa kebijakan tersebut, peneliti memahami bahwa beberapa kebijakan yang diterapkan dianggap sebagai kebijakan yang hanya mengutamakan formalitas dan sensasi belaka, serta hanya memakan biaya. Beberapa kebijakan juga dianggap sebagai kebijakan yang implementasinya kurang tepat sasaran, kurang efektif dan efisien, serta dampaknya tidak menyeluruh. Peneliti juga memahami adanya kebijakan yang sebenarnya sangat positif yaitu kebijakan menjadikan pendidikan KRR sebagai muatan lokal di SMP dan SMA, hanya dengan komunikasi dan koordinasi dapat menjadi kebijakan yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan berdampak menyeluruh. Bahkan, kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan yang memiliki kontribusi paling signifikan dalam mencegah peningkatan kasus perkawinan anak di Kabupaten Malang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kebijakan ini tidak dilanjutkan oleh pemerintah daerah saat ini karena terkendala regulasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kabupaten Malang dalam beberapa tahun terakhir menjadi kabupaten dengan kasus perkawinan anak terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Bahkan pada tahun 2022, Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten dengan jumlah kasus perkawinan anak terbanyak di provinsi Jawa Timur. Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kasus perkawinan anak, faktor hamil diluar nikah merupakan faktor yang paling sering terjadinya kasus tersebut. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemkab Malang melalui DP3A menerapkan beberapa kebijakan, seperti pemilihan konselor

sebaya, pembentukan KPAD, Modul Gerakan Simultan dan mengencangkan sosialisasi pendidikan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) di SMP dan SMA.

Kebijakan yang diterapkan berhasil mencegah peningkatan kasus perkawinan anak di Kabupaten Malang dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut berdampak baik pada kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko perkawinan anak dan terdapat kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini. Beberapa kebijakan pencegahan perkawinan anak dianggap sebagai program yang hanya mengedepankan sensasi dan formalitas, biaya yang cukup besar, dampak dan sasaran yang tidak menyeluruh, dihadapkan pada kondisi regulasi yang sulit, sehingga beberapa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih membawa dampak positif.

DAFTAR REFERENSI

- Alfahan, I. (2017). Proses Advokasi Plan Internasional Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pernikahan Anak Di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Dinas Sosial Provinsi Jatim. (2023, 19 Juli). [Https:// Sosial.Jatimprov.Go.Id/](https://Sosial.Jatimprov.Go.Id/) Diambil Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- Kemenag Malang. (2022). *Laporan Kasus Pernikahan Anak Di Kabupaten Malang*. Kabupaten Malang: Kementerian Agama Kabupaten Malang.
- Kemenag Malang. (2023). *Laporan Kasus Pernikahan Anak Di Kabupaten Malang*. Kabupaten Malang: Kementerian Agama Kabupaten Malang.
- Kemenag Malang. (2024). *Laporan Kasus Pernikahan Anak Di Kabupaten Malang Tahun 2019*. Kabupaten Malang: Kementerian Agama Kabupaten Malang.
- Kemen PPPA. (2020). Menteri PPPA: *Perkawinan Anak Harus Dihentikan!*. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentika>
- Lee-Rife, S., Malhotra, A., Warner, A., & McGonagle Glinski, A. (2012). What works to prevent child marriage: A review of the evidence. *Studies in Family Planning*, 43(4), 287-303.

- Muna, AK (2017). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015). *Jurnal Ilmu Analisis Kebijakan Publik*.
- Pps UI. (2023, 19 Juli) Diperoleh dari [Http://Kajiangender.Pps.Ui.Ac.Id](http://Kajiangender.Pps.Ui.Ac.Id): [Http://Kajiangender.Pps.Ui.Ac.Id](http://Kajiangender.Pps.Ui.Ac.Id)
- Psk Ugm. (2019). *Hasil Penelitian Tentang Faktor Penyebab Pernikahan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM.
- Raj, A., McDougal, L., & Silverman, J. G. (2019). Rethinking the policy narratives on child marriage: A review of demographic and health surveys (2005–2018). *Global Public Health*, 14(4), 534-547.
- Sekretariat Negara. (2019). *Undang - Undang tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. JDIH Sekretariat Negara, LN.2019/NO.186,TLN NO.640
- Suryanti, A. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Suryowati, (2023, 19 Juli). Diambil dari [Https:// Wwww.Jawapos.Com/Jpg-Today/10/11/2018/Hamil-Di-Luar Nikah-JadiAlasan-Utama-Pernikahan-Dini/](https://Www.Jawapos.Com/Jpg-Today/10/11/2018/Hamil-Di-Luar-Nikah-JadiAlasan-Utama-Pernikahan-Dini/)
- Susanto, KAMI (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sylfia Rizzana, MS (2018). Analisis Perlindungan Kebijakan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca). *Jurnal Administrasi Publik*.
- UNICEF. (2021). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. Retrieved from www.unicef.org